



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN NGANJUK PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang :
- a. bahwa penyertaan modal dilakukan dalam rangka mendukung struktur permodalan dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan dan kepemilikan Pemerintah Daerah pada beberapa Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Nganjuk, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2016;
 - c. bahwa guna memberikan kepastian hukum dalam pemenuhan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Nganjuk dan memperhatikan kondisi kemampuan keuangan Daerah, menyebabkan kewajiban pemenuhan penyertaan modal Pemerintah Daerah perlu dilakukan penyesuaian dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Nganjuk;

By

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 169 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1962 Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 6 Tahun 1993 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1993 Nomor 6);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 6 Tahun 1987 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1988 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Anjuk Ladang (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2011 Nomor 02);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
dan
BUPATI NGANJUK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN NGANJUK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 04), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diubah, ayat (3) dan ayat (4) huruf c dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

By

Pasal 7

- (1) Besaran penyertaan modal Daerah berupa barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) berdasarkan Neraca Tahun 2001 sebagai berikut:
 - a. Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Nganjuk sebesar Rp4.612.413.989,00 (empat miliar enam ratus dua belas juta empat ratus tiga belas ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah);
 - b. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nganjuk sebesar Rp10.849.260.272,22 (sepuluh miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah dua puluh dua sen);

- (2) Besaran penyertaan modal Daerah berupa uang kepada masing-masing BUMD, sebagai berikut:
 - a. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
 - b. PT. BPR Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
 - c. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nganjuk sebesar Rp81.233.010.817,86 (delapan puluh satu miliar dua ratus tiga puluh tiga juta sepuluh ribu delapan ratus tujuh belas rupiah delapan puluh enam sen);
 - d. Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Nganjuk sebesar Rp81.988.295.933,00 (delapan puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah);
 - e. PT. BPR Jawa Timur yang sebelum dilakukan konsolidasi menjadi Perseroan Terbatas dikenal dengan nama Bank UMKM Jawa Timur sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

- (3) Penyertaan modal yang telah disetor Pemerintah Daerah sampai ditetapkan Peraturan Daerah ini masing-masing adalah sebagai berikut:
 - a. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Nganjuk sebesar Rp19.304.463.500,00 (sembilan belas miliar tiga ratus empat juta empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
 - b. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nganjuk sebesar Rp50.233.010.817,86 (lima puluh miliar dua ratus tiga puluh tiga juta sepuluh ribu delapan ratus tujuh belas rupiah delapan puluh enam sen);

- c. Perusahaan Daerah Aneka Usaha sebesar Rp1.988.295.933,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah);
 - d. PT. BPR Jawa Timur yang sebelum dilakukan konsolidasi menjadi Perseroan Terbatas dikenal dengan nama Bank UMKM Jawa Timur sebesar Rp864.961.000,00 (delapan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- (4) Rincian penyertaan modal berupa barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Kekurangan penyertaan modal Pemerintah Daerah sampai dengan akhir Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terhadap masing-masing BUMD adalah:
 - a. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur sebesar Rp5.695.536.500,00 (lima miliar enam ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah);
 - b. PT. BPR Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
 - c. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nganjuk sebesar Rp31.000.000.000,00 (tiga puluh satu miliar rupiah);
 - d. Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Nganjuk sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah); dan
 - e. PT. BPR Jawa Timur yang sebelum dilakukan konsolidasi menjadi Perseroan Terbatas dikenal dengan nama Bank UMKM Jawa Timur sebesar Rp2.135.039.000,00 (dua miliar seratus tiga puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- (2) Pemenuhan terhadap kekurangan penyertaan modal Pemerintah Daerah sampai dengan akhir Tahun 2020 kepada masing-masing BUMD berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan selama jangka waktu 5 (lima) tahun dengan rincian sebagai berikut:

- a. pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025 sebesar Rp5.695.536.500,00 (lima miliar enam ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.139.107.300,00 (satu miliar seratus tiga puluh sembilan juta seratus tujuh ribu tiga ratus rupiah);
 2. Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.139.107.300,00 (satu miliar seratus tiga puluh sembilan juta seratus tujuh ribu tiga ratus rupiah);
 3. Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.139.107.300,00 (satu miliar seratus tiga puluh sembilan juta seratus tujuh ribu tiga ratus rupiah);
 4. Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.139.107.300,00 (satu miliar seratus tiga puluh sembilan juta seratus tujuh ribu tiga ratus rupiah); dan
 5. Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.139.107.300,00 (satu miliar seratus tiga puluh sembilan juta seratus tujuh ribu tiga ratus rupiah).
- b. pada PT. BPR Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025 sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
 2. Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah);
 3. Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah);
 4. Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah); dan
 5. Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- c. pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025 sebesar Rp31.000.000.000,00 (tiga puluh satu miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp6.200.000.000,00 (enam miliar dua ratus juta rupiah);



2. Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp6.200.000.000,00 (enam miliar dua ratus juta rupiah);
 3. Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.200.000.000,00 (enam miliar dua ratus juta rupiah);
 4. Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.200.000.000,00 (enam miliar dua ratus juta rupiah); dan
 5. Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp6.200.000.000,00 (enam miliar dua ratus juta rupiah).
- d. pada Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025 sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 2. Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
 3. Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
 4. Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
 5. Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- e. pada PT. BPR Jawa Timur yang sebelum dilakukan konsolidasi menjadi Perseroan Terbatas dikenal dengan nama Bank UMKM Jawa Timur Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025 sebesar Rp2.135.039.000,00 (dua miliar seratus tiga puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 2. Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 3. Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 4. Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
 5. Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp135.039.000,00 (seratus tiga puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu rupiah).

By

- (3) Pemenuhan terhadap kekurangan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 30 Nopember 2020
BUPATI NGANJUK,

ttd

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 30 Nopember 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

ttd.

Drs.MOKHAMAD YASIN, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661005 198703 1 010

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2020 NOMOR 5.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


ANANG TRIYANTO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19660710 199202 1 001

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 271-5/2020.

Bu

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN NGANJUK PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

I. UMUM

Hakikat penyertaan modal dilakukan dalam rangka mendukung struktur permodalan dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam rangka memperkuat struktur permodalan dan kepemilikan Pemerintah Daerah pada:

1. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur;
2. PT. BPR Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk;
3. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nganjuk;
4. Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Nganjuk; dan
5. PT. BPR Jawa Timur yang sebelum dilakukan konsolidasi menjadi Perseroan Terbatas dikenal dengan nama Bank UMKM Jawa Timur.

Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nganjuk Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2016. Guna memberikan kepastian hukum dalam pemenuhan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD tersebut dan memperhatikan kondisi kemampuan keuangan Daerah, menyebabkan kewajiban pemenuhan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah perlu dilakukan penyesuaian dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya untuk melakukan penyesuaian tersebut perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nganjuk Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Nganjuk dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 20

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN NGANJUK

a. PDAU

1. Tanah

No.	Nama Barang	Jumlah	Luas (m ²)	Nilai (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	Tanah gudang	1	1,700	108,800,000	Kel. Kauman, Sertifikat HP.17 Tahun 1998
2.	Tanah kantor perusahaan daerah	1	1,080	115,680,000	Kel. Sukomoro, Sertifikat HP.6 Tahun 2006 (dari tanah seluas 2.410 m ²)
3.	Tanah bekas open	1	7,890	110,460,000	Desa Waung, Sertifikat HP.6 Tahun 1999
4.	Tanah bekas huller	1	6,335	63,350,000	Desa Kurungrejo, Sertifikat HP.4 Tahun 2002
5.	Tanah perkebunan cengkeh	1	85,000	425,000,000	Desa Klodan, Sertifikat HP.4 Tahun 1999
6.	Tanah perkebunan cengkeh	1	99,000	495,000,000	Desa Klodan, Sertifikat HP.5 Tahun 1999
7.	Tanah hotel wisata karya	1	9,130	10,000,000	Desa Sawahan Kecamatan Sawahan, Sertifikat HP.8 Tahun 1997
8.	Tanah perkebunan	1	52,000	44,550,000	Desa Sawahan Kecamatan Sawahan, Sertifikat HP.11 Tahun 1999
9.	Tanah Apotek Kertosono	1	574	8,000,000	Desa Kudu Kertosono, Sertifikat HP.7 Tahun 1992

1	2	3	4	5	6
10.	Tanah Apotek Nganjuk	1	440	70,400,000	Kel. Kauman, Sertifikat HP.53 Tahun 2020 (dari luas tanah 6.920 m ²)
11.	Tanah bangunan gedung	1	166	4,290,000	Rumah Genset, Sertifikat HP.41 Tahun 2020
12.	Tanah bangunan gedung	1	984	9,225,000	Bangunan Penyimpanan Alat BMKG, Sertifikat HP.40 Tahun 2020
13.	Tanah kebun	1	872	12,950,000	Kebun cengkeh/Bekas Penyimpanan Radio ABRI, Sertifikat HP.39 Tahun 2020
14.	Tanah kebun	1	7,033	50,285,950	Kebun cengkeh, Sertifikat masih dalam proses
15.	Tanah kebun	1	4,216	30,144,400	Kebun cengkeh, Sertifikat masih dalam proses
16.	Tanah kebun	1	2,305	16,480,750	Kebun cengkeh, Sertifikat masih dalam proses
JUMLAH			278,725	1,574,616,100	

2. Bangunan

a) Bangunan Selain Hotel Karya Wisata

No.	Nama Barang	Jumlah	Luas (m ²)	Nilai (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	Bangunan Kantor Perkebunan	1	78	12,636,000	Lokasi di Ds. Sawahan Kec.Sawahan
2.	Bangunan Kantor	1	1,084	644,801,500	Lokasi di Kel.Sukomoro
3.	Bangunan Open	1	930	209,250,000	Lokasi di Ds.Waung Kec.Baron
4.	Bangunan Pengolah Pupuk	1	1,432	231,984,000	Lokasi di Ds.Kurungrejo Kec.Prambon

1	2	3	4	5	6
5.	Gudang	1	712	82,592,000	Lokasi di Kel.Kauman Kec.Nganjuk
6.	Bangunan Apotek Nganjuk	1	369	83,025,000	Lokasi di Kel.Kauman Kec.Nganjuk
7.	Bangunan Apotek Kertosono	1	574	22,000,000	Lokasi di Kec.Kertosono
JUMLAH				1,286,288,500	

b) Bangunan Di Dalam Hotel Karya Wisata

No.	Jenis Barang	Luas (m ²)	Tahun	Nilai (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	Bungalow/ VIP B	165	1996	206,646,500	4 kamar
2.	Kamar A (Klas VIP A)	264	1996	8,225,000	5 kamar
3.	Kamar B (Kamar Klas A)	198	1996	44,100,000	5 kamar
4.	Lapangan Tenis	816.4	1996	15,380,000	
5.	Ruang Tunggu dan Kamar Mandi	35,07	1996	6,890,000	
6.	Kantor Depan (Bungalow)	136,5	1996	87,280,000	
7.	Ruang Restoran, Karaoke, Dapur	360	2000	60,339,500	
8.	AULA	450	1996	124,390,000	
9.	Kamar Utama	322	1997	87,169,000	6 kamar
10.	VIP	275	1996	110,681,600	5 kamar
11.	Gudang/ Ruang Laundry	52,5	2009	19,423,000	
12.	Mushola	49	1996	3,347,250	
13.	Gapura Masuk Hotel		1999	5,000,000	
14.	Bak Penampungan Air		1999	1,993,750	

1	2	3	4	5	6
15.	Garasi Mobil	47,5	2010	18,011,000	
16.	Kolam Renang dan Taman	252	2007	211,328,500	
17.	Lampu dan Relief Taman		2007	12,285,000	
18.	Jaringan Pipa		2007	59,987,000	
JUMLAH				1,082,477,100	
JUMLAH a) dan b)				2,368,765,600	

3. Peralatan dan Mesin

No.	Jenis Barang	Jumlah	Tahun	Harga (Rp)
1	2	3	4	5
Kantor PDAU				
1	Kursi di Ruang BP	1	2013	1,500,000
2	Printer Brother DCP J125	1	2012	1,300,000
3	Laptop ASUS	3	2012	12,582,000
4	Proyektor	1	2012	5,274,000
5	Kompas dan Tabung Elpiji	1	2013	305,000
6	Mobil Dinas	1	1989	26,845,000
7	Sepeda Motor	1	2008	10,800,000
Apotek Kertosono				
1	Kursi Fiber 5 Jok	1	1999	807,000
2	TV Berwarna R. Pasien	1	1990	525,000
3	TV R. Peracikan	1	1995	550,000
4	Sepeda Motor Honda	1	1992	3,225,000
5	Sanyo/ Pompa Air	1	1993	310,000
6	Papan Nama (Neon Box)	1	1997	1,150,000
7	Komputer	1	1997	3,000,000
8	Komputer	1	2010	4,650,000
9	Printer Double Folio	1	1997	1,850,000
10	Almari Kaca	1	1998	375,000
11	Almari Obat Almunium	2	1998	1,200,000
12	Almari Arsip Brother	1	1999	513,000
13	Feling Kabinet 4 Laci	1	1999	480,000
14	Rak Piring R. Dalam	1	1999	525,000
15	Kursi R. Tunggu	1	2004	1,370,000
16	Brankas	1	2001	3,500,000
17	Komputer	1	2004	3,000,000
18	Komputer	1	2006	3,100,000
19	Meja Jati	1	2007	450,000
20	Kursi R. Tunggu (RSU)	2	2007	700,000
21	Laptop HP 14"	1	2012	3,950,000
22	Lemari Es Panasonic	1	2012	1,300,000
Apotek Nganjuk				
1	Almari Besi (Brankas)	1	1999	3,939,200
2	Almari Es Panasonic	1	2004	1,440,000

1	2	3	4	5
3	Almari Kaca Almunium	2	2005	6,410,000
4	Almari Kaca Almunium	1	2006	1,000,000
5	Kulkas Panasonic NR-A19AD	1	2009	1,560,000
6	Kursi Tunggu Pasien	2	1999	900,000
7	Kursi Kayu Panjang	2	2003	1,800,000
8	Mesin Tulis Royal	1	1984	475,000
9	Mesin Hitung "OLIVETTI"	1	1999	350,000
10	Kipas Angin Baling - Baling	1	2000	375,000
11	Televisi "SHARP 20"	1	2006	1,125,000
12	Komputer	1	1997	3,000,000
13	Printer Epson	1	1997	915,000
14	Komputer	1	2009	4,900,000
15	Printer Epson LX 300+II	1	2012	1,600,000
Apotek Sejahtera Kertosono				
1	Neraca Obat	2	1994	680,000
2	Lemari Es	1	1995	530,000
3	Brankas Uang	1	1997	750,000
4	Lemari Besi	1	2000	621,000
5	Papan Nama (Neon Box)	1	1997	491,500
6	Etalase Peracikan	2	1994	750,000
7	Etalase Obat Bebas	2	1997	1,240,000
8	1 Set Komputer + 1 Meja + 1 Kursi Plastik	1	2007	6,338,970
9	Printer Double Folio	1	1999	6,345,000
10	Printer Epson Stylus T13	1	2011	800,000
11	Printer Minipos Geothermal	1	2014	850,000
12	Notebook "Thosiba"	1	2010	4,575,000
13	Kipas Angin Duduk "National"	1	2001	305,000
14	Tape Compo "Polytron"	1	2002	540,000
15	Alat Pemadam Kebakaran	1	2002	350,000
16	Tenda Kre	1	2004	1,900,000
17	Kursi Tunggu	2	2005	1,550,000
18	Pompa Air Panasonic	1	2009	390,000
19	Kipas Angin Duduk "National"	1	2010	305,000
20	Televisi "LG Flatron" 21 Inch	1	2010	1,200,000
Hotel Karya Wisata				
1	Big Sound	1	2012	1,800,000
2	Instalasi listrik { P }	1	1996	760,000
3	Almari (Utama)	6	1995	2,400,000
4	Water Heater	6	1997	3,900,000
5	Bath Up	4	1997	2,200,000
6	Spring Bed	12	1997	9,000,000
7	Televisi	1	2008	850,000
8	Jet Pam (Saluran Hippam)	1	2009	1,758,000
9	Wather Heather	2	2009	950,000
10	Pemanas Air	1	2011	955,000
11	AC	3	2011	8,050,000
12	Pompa Air	1	2009	954,000
13	Sanyo	1	2010	430,000
14	TV Digitek Sumo	5	1997	2,500,000
15	Lemari Pakaian	5	2009	4,350,000
16	Kursi Kamar VIP	5	2007	1,600,000
17	Meja Tulis	15	2008	8,250,000
18	Meja Aula Kayu	10	2010	5,000,000
19	Sound System	1	2008	3,750,000

1	2	3	4	5
20	Microphone	1	2009	312,000
21	Warles TOA	1	2009	6,500,000
22	Pesawat Telepon	1	1997	418,600
23	Komputer	1	2006	6,000,000
24	Kursi Putar	1	2008	557,500
25	Printer	1	2011	1,100,000
26	Kamera Digital	1	2011	1,810,000
27	Brankas	1	2010	2,010,000
28	Meja Reception dan Karaoke	3	2000	2,885,000
29	Kulkas	1	1997	700,000
30	TV Politron 29"	1	2000	3,800,000
31	TV Politron 14"	4	2002	4,600,000
32	Televisi	6	2009	5,100,000
33	Televisi	1	2009	3,400,000
34	Televisi	1	2009	850,000
35	Spring Bed	13	1996	7,562,500
36	Spring Bed	1	2000	1,400,000
37	Spring bed VIP A	5	2010	9,850,000
38	Spring Bed Kamar A	10	2012	23,000,000
39	Spring Bed Kamar VIP B	6	2011	14,900,000
40	Kursi Teras (2 kursi+1 meja)	12	2010	3,600,000
41	Genset	1	2008	6,725,000
42	Tangga Aluminium	1	2008	400,000
43	Mesin Cuci	1	2009	1,550,000
44	Kursi Putar	2	2009	1,075,000
45	Layar	1	2009	1,100,000
46	Papan Nama Hotel	1	2009	940,000
47	Kursi Tamu	1	2009	900,000
48	Lemari Buku	3	2009	1,000,000
49	Papan Tulis	1	2009	585,000
50	Pipa Sambungan Hippam	1	2010	597,000
51	Tabung Pemadam	2	2011	1,500,000
52	Mesin Pemotong Rumput	1	2012	850,000
53	Movil Suzuki APV GL Arena 1,5 M/T/Mini	1	2010	151,800,000
Gudang dan Kantor Percetakan				
1	Rak Gudang Uk 150x70x100	2	1999	1,100,000
2	Etalase Kaca Uk 200x50x110	2	1991	700,000
3	Etalase Kaca Uk 200x50x150	2	1994	700,000
4	Etalase Kaca Uk 200x50x150	1	1995	355,000
5	Etalase Kaca Uk 100x50x110	1	2000	500,000
6	Kursi Putar	1	2008	325,000
7	Mesin Hedelberg	1	1974	4,416,000
8	Mesin Offset Hamada	1	1980	11,275,000
9	Mesin Cetak Toko 820	1	2003	72,000,000
10	Mesin Cetak Toko 800	1	2008	25,000,000
11	Staples Max HD 12L/17	1	2007	700,000
12	Staples Max HD 12L/17	1	2009	850,000
13	Mesin Potong Kertas	1	1988	5,148,050
14	Porporasi	1	2001	700,000
15	Kursi Putar	1	2002	310,000
16	Kursi Tamu	1	2004	2,000,000
17	Mesin Plat Maker	1	1992	1,540,000
18	Filling Kabinet	1	1994	375,000
19	Telepon	1	1994	322,500
20	Komputer	1	2012	5,000,000
21	Printer	1	2012	1,440,000
22	Korden	1	2004	400,000
23	Almari	1	1979	309,469

1	2	3	4	5
Kebun Sawahan				
1	Mesin Pemetong Rumput	1	2012	850,000
2	Perlengkapan Out Bond	1	2012	48,445,000
JUMLAH		273		669,032,289
Jumlah Total Tanah + Bangunan + Peralatan Mesin (Rp)				4,612,413,989

b. PDAM

No	Nama Barang	Jumlah	Nilai (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5
Tanah				
1	Tanah Kantor Unit PDAM Berbek	1	275.230,00	Lokasi Berbek
2	Tanah Kantor Unit PDAM Jatipunggur	1	783.000,00	Lokasi Jatipunggur
3	Tanah Kantor Unit PDAM Jati/ Loceret	1	2.058.000,00	Lokasi Jati/ Loceret
4	Tanah Kantor Unit PDAM Wilangan	1	290.000,00	Lokasi Wilangan
5	Tanah Kantor Unit PDAM Petak/ Bagor	1	6.000.000,00	Lokasi Petak/ Bagor
6	Tanah Kantor Unit PDAM Kudu/ Kertosono	1	19.480.000,00	Lokasi Kudu/ Kertosono
7	Tanah Kantor Unit PDAM Rejoso	1	4.416.000,00	Lokasi Rejoso
8	Tanah Kantor Unit PDAM Pujon Manis/ Tanjunganom	1	5.032.000,00	Lokasi Pujon Manis/ Tanjunganom
9	Tanah Kantor Unit PDAM Baron	1	2.504.250,00	Lokasi Baron
10	Tanah Kantor Unit PDAM Watudandang/ Prambon	1	2.312.000,00	Lokasi Watudandang/ Prambon
11	Tanah Kantor Unit PDAM Pelem/ Kertosono	1	24.500.000,00	Lokasi Pelem/ Kertosono

1	2	3	4	5
12	Tanah untuk Ground/ Bak penampungan Cepoko/ Berbek	1	62.500.000,00	Lokasi Cepoko/ Bebek
Sumur Bor dan Perlengkapan				
1	Sumur Bor Dan Perlengkapan	1 unit	69.530.000,00	Lokasi Kertosono
2	Sumur Bor Dan Perlengkapan	1 unit	19.612.868,00	Lokasi Berbek
3	Sumur Bor Dan Perlengkapan	1 unit	16.071.000,00	Lokasi Lengkong
4	Sumur Bor Dan Perlengkapan	1 unit	20.163.930,00	Lokasi Loceret
5	Sumur Bor Dan Perlengkapan	1 unit	19.283.868,00	Lokasi Wilangan
6	Sumur Bor Dan Perlengkapan	1 unit	27.231.496,76	Lokasi Bagor
7	Sumur Bor Dan Perlengkapan	1 unit	31.593.220,64	Lokasi Gondang
8	Sumur Bor Dan Perlengkapan	1 unit	31.536.220,64	Lokasi Rejoso
9	Sumur Bor Dan Perlengkapan	1 unit	56.426.561,78	Lokasi Tanjunganom
10	Sumur Bor Dan Perlengkapan	1 unit	21.000.747,47	Lokasi Baron
11	Sumur Bor Dan Perlengkapan	1 unit	24.377.703,49	Lokasi Prambon
12	Sumur Bor Dan Perlengkapan	1 unit	108.210.000,00	Lokasi Jatikalén
13	Sumur Bor Dan Perlengkapan	1 unit	143.939.000,00	Lokasi Nganjuk

1	2	3	4	5
14	Sumur Bor Dan Perlengkapan	1 unit	49.200.000,00	Lokasi Nganjuk
15	Sumur Bor dan Perlengkapan	1 unit	68.750.000,00	Lokasi Nganjuk
16	Sumur Bor dan Perlengkapan	1 unit	134.709.000,00	Lokasi Nganjuk
17	Sumur Bor dan Perlengkapan	1 unit	112.310.000,00	Lokasi Nganjuk
18	Sumur Bor dan Perlengkapan	1 unit	292.092.000,00	Lokasi Lengkong
19	Sumur Bor dan Perlengkapan	1 unit	292.591.000,00	Lokasi Ngetos
20	Sumur Bor dan Perlengkapan	1 unit	292.092.000,00	Lokasi Wilangan
21	Sumur Bor dan Perlengkapan	1 unit	156.310.000,00	Lokasi Gondang
Bangunan dan Gedung				
1	Bangunan Kantor Unit PDAM	1	186.018.000,00	Kertosono
2	Bangunan Kantor Unit PDAM	1	24.613.200,00	Berbek
3	Bangunan Kantor Unit PDAM	1	16.468.000,00	Lengkong
4	Bangunan Kantor Unit PDAM	1	16.468.000,00	Loceret
5	Bangunan Kantor Unit PDAM	1	23.006.000,00	Wilangan
6	Bangunan Kantor Unit PDAM	1	16.064.000,00	Bagor

1	2	3	4	5
7	Bangunan Kantor Unit PDAM	1	16.089.000,00	Gondang
8	Bangunan Kantor Unit PDAM	1	16.037.000,00	Rejoso
9	Bangunan Kantor Unit PDAM	1	17.723.000,00	Tanjunganom
10	Bangunan Kantor Unit PDAM	1	17.723.000,00	Baron
11	Bangunan Kantor Unit PDAM	1	17.723.000,00	Prambon
12	Bangunan Kantor Unit PDAM	1	46.395.790,00	Jatikalén
13	Bangunan Bak Penangkap Air	1	12.604.000,00	Ngetos
14	Menara Air	1	386.271.000,00	Kertosono
15	Bangunan Airasi	1	238.114.350,00	Kertosono
16	Pagar BPT	1	25.000.000,00	Sawahan
17	Sand Filter	1	357.009.400,00	Sawahan
18	Prased Grond Reservoir	1	793.448.000,00	Ngliman/ Cepoko

Jaringan Pipa

No	Nama barang	Jumlah	Nilai (Rp.)	Keterangan
1	Jaringan Pipa dan peralatannya	1 unit	6.180.467.935,44	Lokasi Kertosono, Bebek, Lengkong, Loceret, Wilangan, Bagor, Gondang, Rejoso, Tanjunganom, Baron, Prambon, Ngetos, Jatikalén, Nganjuk, Lengkong, Bajulan.

Inventaris Kantor

1	Truk Tengki No Pol AG 7002 U	1	34.500.000,00	Lokasi Nganjuk
2	Truk Tengki No Pol AG 8269 V	1	39.902.000,00	Lokasi Nganjuk

1	2	3	4	5
3	Truk Tengki No Pol AG 9961 TA	1	41.635.000,00	Lokasi Nganjuk
4	Truk Tengki No Pol L 8011 WP	1	39.902.500,00	Lokasi Nganjuk
5	Truk Tengki No Pol L 8004 VP	1	65.100.000,00	Lokasi Nganjuk
6	Peralatan Work Shop	1	103.797.000,00	Lokasi Nganjuk
	JUMLAH TOTAL	58	10.849.260.272,22	


c. Dihapus.

BUPATI NGANJUK,

ttd

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


ANANG TRIYANTO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19660710 199202 1 001

PS